

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Globalisasi telah memicu pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai negara, menjadikannya sarana penting bagi kemajuan bangsa melalui akses informasi global yang cepat dan akurat. Masyarakat kini memanfaatkan internet untuk memperoleh informasi, hiburan, dan berkomunikasi secara *online*.¹ Masyarakat kini memanfaatkan internet untuk memperoleh informasi, hiburan, dan berkomunikasi secara online. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan individu maupun organisasi, disertai berbagai tantangan dan peluang.² Manfaatnya pun sangat dirasakan, terutama dalam komunikasi jarak jauh, yang kini jauh lebih mudah melalui SMS, telepon, email, dan pesan instan, dibandingkan dengan masa lalu yang mengandalkan surat.³

Media sosial pada masa kini turut dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencari pasangan secara daring melalui aplikasi kencan online yang mulai berkembang pesat sejak tahun 2012. Penggunaan aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi individu yang mengalami kesulitan dalam memulai interaksi atau komunikasi secara langsung, sehingga keberadaannya menjadi alternatif yang dianggap lebih nyaman.⁴

¹ Dwi Putri Melati, Januri, and Hanafiah, "Implementasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Di Era Teknologi," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 2 (2022): 32, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2213>.

² Segara K G and Nasution M. I. P, "Perkembangan Teknologi Informasi Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 1 (February 2025): 21–33, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3128>.

³ Tamimi F and Munawwaroh S, "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat," *Saturnus : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2, no. 3 (July 2024): 66–74, <https://doi.org/10.61132/saturnus.v2i3.157>.

⁴ Paramitha A, Tanuwijaya S, and Natakoesoemah S, "Analisis Motif Dan Dampak Penggunaan Aplikasi Tinder Berbayar," *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 5, no. 2 (October 2021): 187–204.

Cambridge mendefinisikan *online dating* sebagai suatu metode untuk membangun hubungan romantis melalui internet dengan cara membagikan informasi pribadi atau merespons informasi yang disampaikan oleh pihak lain. Sejalan dengan itu, DeGenova menyatakan bahwa salah satu keunggulan aplikasi kencan online ialah adanya kesempatan bagi individu untuk saling berkomunikasi dan menilai karakter masing-masing melalui interaksi tidak langsung sebelum melakukan pertemuan tatap muka. Meskipun menawarkan sejumlah kemudahan, aplikasi kencan daring juga memiliki kelemahan dan potensi risiko yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian dalam menjalin hubungan melalui media digital⁵.

Berdasarkan *Truecaller Insights Report 2020*, Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara dengan kasus penipuan melalui sambungan telepon tertinggi di dunia. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 2.267 aduan terkait *love scam* masuk melalui *Anti Scam Center* per September 2025.⁶ Dampak dari *love scam* ini sangat luas, mulai dari kerugian secara finansial, tekanan psikologis, hingga gangguan dalam kehidupan sosial. Dari segi ekonomi, korban dapat kehilangan sejumlah uang atau barang berharga karena tertipu oleh pelaku yang berpura-pura menjalin hubungan cinta. Secara mental, korban bisa mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi akibat merasa tertipu dan dikhianati. Sementara dalam aspek sosial, korban sering kali merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, yang berdampak pada hubungan dengan orang lain dan aktivitas sehari-hari.⁷

⁵ Bunga A.K.S et al., "Dampak Dating App Di Era Digital," *Jurnal Lepa-Lepa Open* 4, no. 3 (2024): 526–28.

⁶ Novi Kurnia et al., *Penipuan Digital Di Indonesia: Modus, Medium, Dan Rekomendasi*, ed. Novi Kurnia and Engelbertus Wendratama, *Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada* (2023: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 2023), <https://www.indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-digital-di-indonesia>.

⁷ Fikri A. M., "Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Pelaku Online Romance Fraud Di Ruang Maya," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 6, no. 2 (September 2024): 137–48, <https://doi.org/10.51486/jbo.v6i2.219>.

Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan aplikasi kencan online adalah munculnya tindak kejahatan yang dikenal dengan istilah *digital romance fraud* atau penipuan cinta daring. Penipuan merupakan tindakan membujuk seseorang menggunakan cara-cara kebohongan seperti identitas palsu atau rekayasa tertentu dengan tujuan agar korban menyerahkan sesuatu kepada pelaku.⁸ Kejahatan siber ini dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas palsu untuk menjalin hubungan romantis secara virtual dengan korban melalui platform kencan atau media sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memanipulasi perasaan korban demi mendapatkan keuntungan materi atau informasi pribadi. Pola kekerasan ini dibentuk melalui lima tahap: penciptaan identitas menarik, rayuan, permintaan dana, pelecehan seksual daring, dan akhirnya, pengungkapan kebohongan.⁹

Secara umum, norma hukum merupakan serangkaian aturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan dan bersifat mengikat seluruh warga negara dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan membentuk perilaku masyarakat yang tertib agar kehidupan bersama tetap terjaga dan terhindar dari sengketa maupun perpecahan. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai pengendali perilaku warga negara yang berstatus sebagai subjek hukum, mengingat adanya kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap aturan tersebut.¹⁰

Meskipun telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber, namun secara umum regulasi tersebut masih belum mampu membatasi seluruh perilaku masyarakat dalam memanfaatkan dunia maya. Ketiadaan definisi yang tegas mengenai tindak

⁸ Alwan Hadiyanto et al., *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP Dan Syariat Islam*, ed. Tri Artanto, *Damera Press*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damera Press, 2023), http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/.

⁹ Maulidia Mulyani, "Love Scam as a Manifestation of Online Gender-Based Violence : Aligning Legislation to Ensure Victim Protection," *Istinbath : Jurnal Hukum* 22, no. 1 (2025): 107–38.

¹⁰ Ida Bagus Anggapurana Pidada et al., *Tindak Pidana Dalam KUHP*, ed. Evi Damayanti (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

pidana *digital romance fraud* membuat perlindungan hukumnya masih mengacu pada ketentuan umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 492 tentang penipuan berbunyi

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang, supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”,

Serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ketiadaan aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana love scam menjadi salah satu kelemahan dalam sistem hukum, terutama di Indonesia, yang berdampak pada meningkatnya jumlah kasus setiap tahunnya. Sayangnya, hanya sedikit korban yang bersedia melaporkan kejadian tersebut.¹¹

Kekosongan norma atau ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan sejumlah persoalan dalam penegakan hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah pembuktian unsur tindak pidana dalam konteks digital, di mana bukti-bukti yang digunakan sering kali berupa percakapan digital, transaksi elektronik, atau profil media sosial yang dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi. Selain itu, aspek yurisdiksi juga menjadi hambatan, terutama jika pelaku berada di luar wilayah hukum Indonesia. Dalam banyak kasus, pelaku *romance fraud* berasal dari negara lain, sehingga proses penyelidikan, penangkapan, hingga penuntutan menghadapi kendala lintas negara.

¹¹ Bimantari N, Kusnadi S. A, and Purwaningtyas F. D, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Love Scam,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (September 2023), www.kompas.com.

Masalah identifikasi pelaku juga tidak kalah kompleks. Pelaku sering menggunakan identitas palsu atau akun anonim, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menemukan identitas asli dan keberadaan mereka. Upaya pelacakan jejak digital membutuhkan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan penyedia platform digital dan institusi internasional, yang pada praktiknya tidak selalu mudah dijalankan karena perbedaan regulasi, birokrasi, serta keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, kejahatan *digital romance fraud* atau penipuan cinta daring dapat diklasifikasikan sebagai salah satu tindakan yang tergolong perbuatan maksiat, meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits. Kejahatan ini memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan kebohongan, penipuan, dan manipulasi emosional demi mendapatkan keuntungan pribadi, baik berupa materi maupun data pribadi korban. Perilaku ini sejalan dengan karakteristik perbuatan berdusta, yang dalam ajaran Islam digolongkan sebagai ciri kemunafikan dan bertentangan dengan prinsip akhlak Islam.

Tindak pidana yang tergolong dalam *cyber crime* dapat dikenakan hukuman ta'zir. Secara bahasa, ta'zir berarti pencegahan (*al-man'u*), sementara dalam terminologi hukum Islam, ta'zir merujuk pada hukuman edukatif (*ta'dib*) yang bertujuan untuk memberi peringatan dan efek jera (*tankif*). Dalam konteks syar'i, ta'zir diterapkan sebagai sanksi atas kemaksiatan, yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang secara jelas tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, seperti hukuman had/hudud, qishash-diyat, dan kafarat. Jenis hukuman ta'zir ditentukan melalui proses peradilan yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan hakim. Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan bentuk hukuman yang akan dijatuhkan, seperti penjara, pengasingan, cambuk, atau bahkan hukuman mati, dengan mempertimbangkan tingkat kerugian (*mudharat*) yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

Penipuan merupakan tindakan berdusta yang diidentifikasi sebagai ciri perilaku munafik, sebagaimana dijelaskan dalam hadits dan ayat al-Qur'an. Meskipun tidak ada nash eksplisit yang mengatur penipuan dalam konteks kejahatan dunia maya, penipuan digital tetap mendapatkan perhatian dalam kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, untuk kejahatan penipuan yang terjadi melalui teknologi informasi, sanksi yang diterapkan adalah hukuman ta'zir, di mana hakim berwenang menentukan hukuman berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran.¹²

Permasalahan khusus dalam penelitian ini terletak pada perlunya analisis mendalam terhadap pengaturan tindak pidana *digital romance fraud* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun secara eksplisit telah diatur melalui Pasal 492. Ketentuan tersebut masih bersifat normatif umum sehingga perlu dikaji penerapannya terhadap modus kejahatan penipuan berbasis digital yang memiliki karakteristik khusus. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, di mana penetapan sanksinya bersifat fleksibel dan diserahkan pada kebijakan pihak yang berwenang. Perbedaan karakter antara KUHP yang positivistik dan hukum Islam yang kontekstual menunjukkan perlunya kajian komparatif untuk menggali relevansi dan kontribusi kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan *digital romance fraud*.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang terjadi dari latar belakang yang saya tulis di atas, maka dapat disimpulkan bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 492 KUHP terhadap perbuatan *digital romance fraud*?
2. Bagaimana ketentuan tindak pidana penipuan *digital romance fraud* dalam Pasal 492 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam?

¹² Zulfahmi et al., "Perbandingan Perspektif Hukum Pencegahan Kejahatan Maya Dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana," *Jurnal El-Thawalib* 6, no. 2 (April 2025).

3. Bagaimana sanksi terhadap perbuatan *digital romance fraud* perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat berdasarkan pernyataan penelitian, sehingga beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur dalam Hukum Pidana Islam dan Pasal 492 KUHP terhadap perbuatan *digital romance fraud*
2. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana penipuan *digital romance fraud* dalam Pasal 492 KUHP dan perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui sanksi terhadap perbuatan *digital romance fraud* perspektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka diharapkan dapat diperoleh manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. mengenai kejahatan siber yang berwujud *digital romance fraud* (penipuan cinta daring).
 - b. Dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengkajian hukum pidana, serta sebagai bahan perbandingan antara pendekatan hukum positif (KUHP) dan hukum pidana Islam dalam merespons tindak pidana *digital romance fraud*, baik dari segi sanksi maupun perlindungan terhadap korban.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumber informasi dan referensi yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dalam memahami karakteristik, modus operandi, serta mekanisme penanganan kejahatan *digital romance fraud*, khususnya yang melibatkan penggunaan media digital. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan

dan evaluasi kebijakan hukum serta regulasi yang lebih adaptif terhadap kejahatan digital, termasuk perlindungan pengguna media sosial dan aplikasi kencan online, baik dalam kerangka hukum nasional maupun berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

- b. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bentuk, pola, dan dampak kejahatan *digital romance fraud* sehingga masyarakat lebih waspada dalam menggunakan media sosial dan aplikasi kencan online.

E. Kerangka Berpikir

Hukum pidana memuat ketentuan yang mengatur perbuatan- perbuatan yang dilarang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta menentukan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Adapun pidana tambahan meliputi perampasan barang- barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, serta pengumuman putusan hakim¹³.

Pandangan ini diperkuat oleh postulat hukum alam dan moral universal, yang menyatakan bahwa segala bentuk penipuan, baik dalam bentuk fisik maupun digital merupakan pelanggaran terhadap nilai keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, perbuatan menipu termasuk ke dalam sifat orang munafik sebagaimana disebut dalam Hadis Nabi Muhammad SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أَؤْتِمِنَ خَانَ

"Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berkata dusta, jika berjanji ingkar, dan jika dipercaya berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim).

Maka, romance fraud yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi emosional dapat dikategorikan sebagai bentuk kebohongan yang sangat tercela menurut Islam. Menurut R. Sugandhi, penipuan dapat dipahami sebagai adanya rangkaian kebohongan yang saling berkaitan, di mana setiap kebohongan

¹³ Sriwidodo J, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019).

disusun sedemikian rupa sehingga satu kebohongan melengkapi kebohongan lainnya. Hubungan timbal balik antar kebohongan tersebut kemudian membentuk suatu gambaran yang keliru, namun tampak seolah-olah sebagai suatu kebenaran. Lalu menurut Moeljatno, Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa penipuan adalah perbuatan seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dilakukan dengan menggunakan nama palsu atau kedudukan palsu, tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, sehingga mendorong orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dengan ancaman maksimal empat tahun.¹⁴

Menurut Solihin dan Zuhri, kasus *digital romance fraud* umumnya muncul karena adanya kondisi psikologis dan kerentanan emosional pada korban, terutama pada perempuan yang sedang menghadapi tekanan batin, merasa kesepian, atau tidak memiliki tempat untuk mencurahkan perasaan. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan identitas palsu dan secara bertahap membangun hubungan pertemanan maupun percintaan dengan korban, sehingga terbentuk kedekatan dan rasa percaya yang kuat dari pihak korban terhadap pelaku.¹⁵

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, meskipun tidak ada nash eksplisit tentang penipuan digital, konsep ta'zīr memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menentukan jenis dan beratnya hukuman berdasarkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam paradigma wahyu memandu ilmu, Al-Qur'an menjadi sumber utama untuk memahami nilai-nilai keadilan yang melandasi hukum. Dalam Surah Al- Hujurat ayat 6, Allah SWT berfirman:

¹⁴ P L Tobing, "Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216 / Pid / 2016 / PT . DKI)," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 2953–60.

¹⁵ Riadus Solihin and Ahmad Zuhri, "Criminal Liability of Love Scam Perpetrators in the Perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law," *Legal Brief* 13, no. 4 (2024): 1043–51.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Ayat tersebut menekankan pentingnya sikap kehati-hatian dalam menerima suatu informasi, yang sangat relevan dengan fenomena penipuan digital yang memanfaatkan unsur kepercayaan dan hubungan asmara. Dengan demikian, paradigma wahyu tidak hanya memperkuat dimensi etis penelitian ini, tetapi juga membimbing rasio ilmiah dalam menganalisis fenomena sosial kontemporer.

Untuk memperdalam analisis, penelitian ini juga akan mengkaji unsur-unsur tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku *digital romance fraud* menurut Pasal 492 KUHP dan Hukum pidana Islam. Dalam KUHP, penipuan mencakup unsur kesengajaan, tindakan yang bertentangan dengan hukum beserta konsekuensi yang ditimbulkannya, dengan ketentuan sanksi pidana yang telah ditetapkan secara jelas. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan penipuan termasuk dalam kategori jarimah ta'zīr, yaitu jenis tindak pidana yang penetapan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap korban. Perbandingan antara kedua sistem hukum ini penting untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dalam unsur serta sanksi yang diberikan kepada pelaku.

Tahapan berikutnya adalah menganalisis perspektif hukum pidana Islam dan KUHP terhadap tindak pidana *digital romance fraud*. Dalam perspektif hukum positif, fokus utama adalah penegakan hukum melalui perumusan unsur-unsur tindak pidana dan pemberian sanksi pidana yang tegas untuk menimbulkan efek jera. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata berfokus pada aspek pemidanaan, melainkan juga mempertimbangkan dimensi moral serta keadilan yang bersifat substantif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berorientasi pada tercapainya

kemaslahatan masyarakat, pencegahan terjadinya kejahatan, dan pemulihan hak-hak korban.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun secara sistematis: dimulai dari identifikasi fenomena *digital romance fraud*, dilanjutkan dengan analisis ketentuan hukum dalam Pasal 492 KUHP, kemudian analisis unsur dan sanksi baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, hingga akhirnya perbandingan perspektif antara kedua sistem hukum tersebut. Dari kerangka berpikir ini diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum positif Indonesia dan hukum Islam memandang serta menangani tindak pidana *digital romance fraud*, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana nasional dan perlindungan masyarakat dari kejahatan digital.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya atau yang disebut dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini menjadi patokan untuk peneliti dalam merancang dan menulis penelitian. Dari hasil pencarian data, tidak terdapat persamaan judul dengan judul penelitian yang peneliti buat, akan tetapi terdapat tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang peneliti buat. Berikut, beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji permasalahan yang hampir serupa, di antaranya:

Pertama, hasil penelitian Rizki Daffa Abiyyu yang berjudul “Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui *Love Scamming* Menggunakan *Dating Apps*”. Skripsi ini disusun di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2024. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana modus operandi pelaku *love scam* dijalankan melalui aplikasi kencan daring, serta bagaimana aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya penanganan terhadap kasus tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa *love scam* merupakan kejahatan siber yang sulit ditangani karena pelaku kerap menggunakan identitas palsu dan beroperasi

lintas wilayah, serta belum adanya aturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana ini dalam hukum nasional.¹⁶

Kedua, hasil penelitian Meuthia Sari Siregar, Abdul Hadi, dan Jumanah dalam jurnal *Ta'zir*, Tahun 2021, berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Artikel ini menganalisis tindak pidana penipuan investasi berbasis teknologi melalui aplikasi Memiles dari sudut hukum pidana Islam dan UU ITE. Hasil kajian menyimpulkan bahwa perbuatan penipuan siber ini dapat dikenai sanksi ta'zir dalam hukum Islam karena termasuk dalam kategori maksiat yang membahayakan masyarakat dan tidak diatur secara eksplisit dalam nash.¹⁷

Ketiga, hasil penelitian Dewa Ayu Raka Agil Safitri dan I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani dalam jurnal *Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana (2023), berjudul “Penipuan Bermoduskan Cinta Atau *Love Scam* Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia”. Kajian ini bertumpu pada analisis normatif terhadap Pasal 378 dan 369 KUHP serta Pasal 28 UU ITE, dan dikaitkan dengan rekomendasi internasional mengenai kekerasan berbasis gender. Penelitian ini menekankan perlunya pembaruan hukum untuk memasukkan *love scam* sebagai tindak pidana yang lebih spesifik dan sensitif terhadap korban, khususnya perempuan.¹⁸

Keempat, hasil penelitian Yola Sintia dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online” (2024), Universitas Islam Negeri Jakarta. Penelitian ini menelaah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 431/Pid.B/2020 yang menjerat pelaku penipuan cinta online. Kajian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan Pasal 378 KUHP dan mengesampingkan UU ITE, padahal tindak pidana terjadi melalui media

¹⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Muhammad Tahajudin (Kota Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹⁷ Meuthia Sari Siregar, Abdul Hadi, And Jumanah, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5, No. 1 (2021): 49–66.

¹⁸ Dewa Ayu Raka Agil Safitri, “Scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 11, No. 10 (2017).

elektronik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pertimbangan keadilan bagi korban dalam proses pembuktian.¹⁹

Kelima, hasil penelitian Sultan, Aji Titin Roswitha Nursanthy, dan Eli Tri Kursiswanti yang berjudul “*Love Scamming* Dalam Jerat Hukum Pidana”, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2024, diterbitkan oleh STIH Awang Long Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode studi pustaka, serta pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini menelaah fenomena love scamming sebagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*) dengan mengkaji penerapan Pasal 378 KUHP, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 35 UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan pelaku love scam tergolong penipuan dan pemalsuan yang diatur dalam KUHP dan UU ITE, tetapi dalam praktiknya terdapat konflik norma dan ketidaktepatan penerapan pasal, sehingga dibutuhkan harmonisasi antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian ini juga mengungkap berbagai kasus nyata love scamming di Indonesia, yang melibatkan sindikat internasional, pemalsuan identitas, dan kerugian hingga puluhan juta rupiah.²⁰

Penelitian ini secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, khususnya dalam hal fokus kajian terhadap tindak pidana *love scam* atau penipuan asmara daring serta penggunaan metode penelitian hukum normatif untuk menilai efektivitas regulasi dalam penanggulangan kejahatan digital. Sejalan dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penipuan berbasis hubungan romantis yang merugikan korban secara materiil maupun psikologis, serta lemahnya pengaturan dalam KUHP dan UU ITE dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan substansial karena tidak hanya mengkaji hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan komparatif dengan hukum pidana Islam melalui konsep ta'zīr dan

¹⁹ Yola Sintia, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Kencan Online (Putusan Pn Nomor: 431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim),” 2024.

²⁰ Yola, Pertanggungjawaban.

maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif, dengan mengevaluasi kontribusi kedua sistem hukum dalam menghadapi tindak pidana digital romance fraud pada era perkembangan teknologi informasi saat ini.

